



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 777/RF.01.03/2022

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LPPL-RSPD

Diberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada Pelaku Usaha:

Nama Badan Hukum	LPPL-RSPD	
Nama Sebutan di Udara	RSPD FLOTIM	
Jenis Lembaga Penyiaran	Lembaga Penyiaran Publik Lokal	
Jenis Jasa Penyiaran	Radio	
Wilayah Layanan Siaran	LARANTUKA, ILE MANDIRI	
Format Siaran	Umum	
Alamat Kantor	Don Lorenzo DVG No.1 Larantuka	
	Kelurahan: Larantuka	Provinsi: Nusa Tenggara Timur
	Kecamatan: Larantuka	Kodepos: 86213
	Kota/Kab: Flores Timur	
Masa Berlaku IPP	15 Juni 2022 s.d. 14 Juni 2032	
IPP berlaku 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Menteri paling lambat 4-3 bulan sebelum masa berlaku Izin berakhir.		
Pelaku Usaha wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila melanggar dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		

Ditetapkan di Jakarta

a.n. Menteri Komunikasi dan Informatika RI,
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika,
u.b Direktur Penyiaran

Geryantika Kurnia



Untuk menjadi perhatian:

- 1. Dokumen IPP ini merupakan dokumen asli yang berbentuk elektronik.
- 2. Hasil cetak dokumen ini merupakan salinan.

KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

1. Dalam menyelenggarakan Jasa Penyiaran Radio, Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. IPP dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain, antara lain IPP yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.
3. Pelaku Usaha wajib membayar Biaya IPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. IPP dapat dicabut apabila Pelaku Usaha tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. IPP dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian dalam hal terjadi kekeliruan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan.